

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR KEP- /BL/2008**

TENTANG

PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

Menimbang : bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan instrumen Efek bersifat utang, serta tuntutan pengembangan dan integritas pelaporan perdagangan efek, dipandang perlu untuk merubah Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Obligasi dengan Peraturan Nomor X.M.3 tentang Pelaporan Transaksi Efek;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4236);

 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);

 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);

 5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi atas Pengelolaan SUN (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4590);

 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PELAPORAN
TRANSAKSI EFEK**

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

-2-

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pelaporan Transaksi Efek, diatur dalam Peraturan Nomor X.M.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Kewajiban penyampaian laporan Transaksi Efek sebagaimana yang ditentukan dalam angka 7 huruf c dan huruf d Peraturan Nomor X.M.3 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini, mulai berlaku sejak tanggal *1 Januari 2009*.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 2008

**Ketua Badan Pengawas Pasar
Modal Dan Lembaga Keuangan**

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

PERATURAN NOMOR X.M.3: PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Partisipan adalah Perantara Pedagang Efek, Bank, atau Pihak lain yang disetujui Bapepam dan LK, yang menggunakan sistem dan atau sarana pelaporan Transaksi Efek dan terdaftar pada Penerima Laporan Transaksi Efek.
 - b. Penerima Laporan Transaksi Efek adalah Pihak yang ditunjuk oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan sistem dan atau sarana dan menerima pelaporan Transaksi Efek.
 - c. Transaksi Efek adalah setiap aktivitas atau kontrak dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan Efek yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan.
2. Efek yang wajib dilaporkan sesuai dengan peraturan ini meliputi Efek bersifat utang dan Sukuk yang telah dijual melalui Penawaran Umum, Surat Berharga Negara, dan Efek lain yang ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK untuk dilaporkan, yang diperdagangkan di pasar sekunder.
3. Transaksi Efek yang wajib dilaporkan mencakup antara lain jenis transaksi sebagai berikut:
 - a. jual beli putus (*outright*);
 - b. hibah;
 - c. warisan;
 - d. tukar menukar;
 - e. pengalihan karena penetapan pengadilan;
 - f. Pengalihan karena penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan;
 - g. pinjam meminjam;
 - h. transaksi jual dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement/repo*);
 - i. pemindahbukuan Efek yang dilakukan oleh Pihak dengan identitas yang sama;
 - j. pembelian kembali (*buy back*);
 - k. peralihan Efek dalam rangka penciptaan dan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan Reksa Dana yang diperdagangkan di Bursa Efek;
 - l. konversi menjadi efek lain;
 - m. penjaminan Efek selain dalam rangka Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa yang ditempatkan pada Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan
 - n. jenis transaksi lain yang ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
4. Setiap Pihak dapat melakukan Transaksi Efek di pasar sekunder baik di Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.
5. Setiap Pihak yang melakukan Transaksi Efek wajib menyampaikan laporan atas Transaksi Efek yang dilakukannya kepada Bapepam dan LK melalui

-2-

Penerima Laporan Transaksi Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Transaksi Efek dilakukan di Bursa Efek, maka pelaporan atas Transaksi Efek tersebut otomatis telah dilakukan oleh Bursa Efek.
 - b. Dalam hal Transaksi Efek dilakukan di luar Bursa Efek dan transaksi Efek tersebut dilakukan oleh atau melalui Partisipan, maka pelaporan atas Transaksi Efek tersebut otomatis dilakukan oleh Partisipan.
 - c. Dalam hal Transaksi Efek dilakukan di luar Bursa Efek dan transaksi Efek tersebut dilakukan tidak melalui Partisipan, maka pelaporan atas Transaksi Efek tersebut dilakukan melalui Partisipan.
 - d. Dalam hal Transaksi Efek dilakukan dengan Pemerintah atau Bank Indonesia, maka pelaporan atas Transaksi Efek tersebut wajib dilakukan oleh lawan transaksi.
6. Dalam hal pelaporan Transaksi Efek dilakukan melalui Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a, maka Bursa Efek wajib melaporkan setiap transaksi dimaksud seketika setelah transaksi terjadi (real time).
7. Dalam hal pelaporan Transaksi Efek dilakukan oleh atau melalui Partisipan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf b dan huruf c, maka Partisipan wajib melaporkan setiap transaksi dimaksud dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. Laporan wajib disampaikan secara elektronik dengan menggunakan sistem dan atau sarana yang disediakan oleh Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - b. Hal-hal yang wajib dilaporkan mencakup:
 - 1) nama dan seri Efek;
 - 2) nama Pihak penjual/pemilik awal/pemilik rekening serah;
 - 3) nama Pihak pembeli/pemilik akhir/pemilik rekening terima;
 - 4) jenis rekening (rekening sendiri atau rekening nasabah);
 - 5) harga transaksi;
 - 6) imbal hasil (yield);
 - 7) volume transaksi;
 - 8) nilai transaksi;
 - 9) waktu transaksi;
 - 10) jenis transaksi;
 - 11) tanggal penyelesaian transaksi;
 - 12) kepemilikan (lokal atau asing);
 - 13) nama Kustodian;
 - 14) identitas Partisipan;
 - 15) NPWP (jika ada); dan
 - 16) tingkat harga dan jangka waktu transaksi (khusus untuk transaksi jual dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

-3-

- (repurchase agreement/repo) atau transaksi pinjam meminjam); dan.
- c. Laporan wajib disampaikan sesegera mungkin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit setelah Transaksi Efek terjadi jika Transaksi Efek dilakukan oleh atau melalui Partisipan atau 30 (tiga puluh) menit setelah diterimanya pelaporan Transaksi Efek oleh Partisipan jika Transaksi Efek tidak dilakukan melalui Partisipan; dan
 - d. Khusus untuk pelaporan nama kustodian sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 13) wajib disampaikan paling lambat pada akhir hari Transaksi Efek jika Transaksi Efek dilakukan melalui Partisipan atau pada akhir hari diterimanya pelaporan Transaksi Efek oleh Partisipan jika Transaksi Efek tidak dilakukan melalui Partisipan.
8. Partisipan wajib memberikan bukti atas pelaporan Transaksi Efek kepada Pihak yang melaporkan sesegera mungkin setelah pelaporan tersebut diterima Partisipan.
 9. Pihak yang telah menyampaikan pelaporan Transaksi Efek melalui Partisipan berhak memperoleh bukti pelaporan Transaksi Efek yang disampaikan Partisipan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek dari Partisipan.
 10. Penerima Laporan Transaksi Efek wajib memberikan bukti atas pelaporan Transaksi Efek kepada Partisipan sesegera mungkin setelah pelaporan tersebut diterima Penerima Laporan Transaksi Efek.
 11. Penerima Laporan Transaksi Efek wajib menyediakan data transaksi yang dapat diakses publik seketika setelah transaksi dilaporkan (real time) tanpa memungut biaya. Data transaksi yang wajib tersedia untuk publik antara lain memuat informasi tentang:
 - a. nama dan seri Efek;
 - b. harga transaksi;
 - c. imbal hasil (*yield*);
 - d. volume transaksi;
 - e. nilai transaksi;
 - f. jenis transaksi;
 - g. tanggal penyelesaian transaksi; dan
 - h. tingkat harga dan jangka waktu transaksi (khusus untuk transaksi jual dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan (*repurchase agreement/repo*) atau transaksi pinjam meminjam).
 12. Partisipan wajib memuat dalam kontrak antara Partisipan dan nasabahnya mengenai ketentuan kewajiban nasabah untuk menyampaikan laporan Transaksi Efek di luar Bursa Efek sesegera mungkin setelah terjadinya transaksi tersebut.
 13. Penyampaian laporan Transaksi Efek tidak dikenakan biaya.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

-4-

14. Dalam hal Penerima Laporan Transaksi Efek memberikan layanan tambahan, maka layanan tambahan dimaksud beserta biaya atas layanan tambahan tersebut wajib terlebih dahulu disetujui oleh Bapepam dan LK.
15. Penerima Laporan Transaksi Efek wajib menetapkan tata cara pendaftaran partisipan, prosedur dan tata cara pelaporan, serta menyediakan sistem pelaporan elektronik yang dapat di akses oleh Partisipan, yang wajib terlebih dahulu disetujui oleh Bapepam dan LK.
16. Penerima Laporan Transaksi Efek wajib menyediakan sistem teknologi informasi kepada Bapepam dan LK yang memungkinkan Bapepam dan LK mengawasi pelaporan Transaksi Efek setiap saat.
17. Dalam rangka pengawasan Transaksi Efek yang dilakukan Bapepam dan LK, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menyampaikan setiap data penyelesaian Transaksi Efek kepada Bapepam dan LK melalui Penerima Laporan Transaksi Efek dengan menggunakan sistem pelaporan elektronik dan mewajibkan Kustodian untuk memasukkan nomor referensi pelaporan pada instruksi penyelesaian yang disampaikan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Khusus untuk pengawasan pelaporan transaksi Surat Berharga Negara, Bapepam dan LK dapat meminta Bank Indonesia selaku Central Registry untuk menyampaikan setiap data penyelesaian transaksi Surat Berharga Negara kepada Bapepam dan LK melalui Penerima Laporan Transaksi Efek dengan menggunakan sistem pelaporan elektronik dan mewajibkan Sub registry, bank dan Pihak lain yang menjadi anggota Central Registry untuk memasukkan nomor referensi pelaporan pada instruksi penyelesaian yang disampaikan kepada Central Registry.
18. Penerima Laporan Transaksi Efek wajib menjamin kerahasiaan data Transaksi Efek yang dilaporkan kepadanya selain data yang wajib disediakan kepada publik sebagaimana dimaksud dalam angka 11 peraturan ini.
19. Apabila partisipan terlambat atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf c dan huruf d peraturan ini, maka partisipan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda sesuai dengan akumulasi waktu keterlambatan atas semua transaksi yang dilakukan dalam satu bulan;
20. Partisipan dikenakan sanksi denda Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas setiap jam keterlambatan pelaporan per laporan atau denda Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari per laporan, dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per laporan;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : 2008

-5-

21. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008